



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Letkol. Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Purbalingga 53313

Email: ppidpurbalinggakab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NOMOR: 300.2.11/276/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga ini.

KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 13 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



R. BUDI SETIAWAN, S.E., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19750417 201001 1 011

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA DINKOMINFO
 KABUPATEN PURBALINGGA
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR : 300.2.11/276/2026
 TANGGAL : 13 Maret 2026

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR TAHUN 2026**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Dinkominfo Kabupaten Purbalingga telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:









NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Tujuh puluh lima (75) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2	Data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. - Pasal 57 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 	Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang	Tiga puluh (30) hari setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3	<p>Sistem Informasi Geografis yang antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana, pelaksanaan dan pengembangan; b. Sistem persandian : nama pengguna (<i>user name</i>) dan kata/kode sandi (<i>pass word</i>); c. Data/dokumen; d. Spesifikasi komputer, e. internet, kabel optik atau f. tidak optik, saluran sanitasi g. atau pipa; h. Perangkat lunak (<i>soft ware</i>); i. Perangkat keras (<i>hard ware</i>); j. Pemrograman (<i>coding</i>); k. Teknik dan gambar; l. Alamat dan lokasi; m. Jumlah. 	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang. - Melindungi dan menjaga sistem keamanan yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak. 	Tiga puluh (30) hari setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4	Hasil seleksi dan/atau penilaian kinerja, mutasi, evaluasi, kapabilitas, intelektualitas, surat	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi dan/atau dapat membahayakan	Mencegah kolusi	Tiga puluh (30) hari setelah penyerahan Surat Keputusan.

	rekomendasi, kemampuan ASN atau pegawai daerah.		keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang		
5	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Tiga puluh (30) hari setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tiga puluh (30) hari setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tiga puluh (30) hari setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah

					mempunyai kekuatan hukum tetap
8	Data pengadaan barang dan jasa: a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA/DPA/POK) pada pengadaan yang dilakukan oleh OPD/Unit OPD; b. Data Proses Pemilihan Penyedia; c. Rincian Data Penyedia barang/jasa; d. Kontrak Katalog Penyedia Katalog Elektronik	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	Tiga puluh (30) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
9	Dokumen Penetapan dan/ atau pembatalan sanksi daftar hitam yang disampaikan PA/KPA kepada LKPP terdiri dari: a. SK Penetapan/SK Penundaan/ SK Pembatalan, b. Rekomendasi APIP, Rekomendasi BPK c. Keberatan Penyedia d. PPK/POKJA, dan e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Tiga puluh (30) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Kurniah	PPID Pelaksana	staf	Bag Hukum Setda	
2.	Sulaiman	PPID Pelaksana	PPID	Bag Umum Setda	
3.	wely Andika	PPID Pelaksana	staf	Inspektorat Daerah	
4.	Chanzuli	PPID Pelaksana	unpeg	BAKEUDA	
5.	DHIMAS GALIH P	PPID Pelaksana	PRAKDM AHLI PERTAMA	BKPSDM	
6.	Luky H	PPID Pelaksana	TI ALI RAUDA	Dinkominfo	
7.	Febrian P. Hakim	Admin	staf	Dinkominfo	
8.	Sulistyoning Wahyu Tyastuti	Admin	staf	Dinkominfo	

KEPALA DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



R. BUDI SETIAWAN, S.E., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19750417 201001 1 011